

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PANGAN
TAHU BERFORMALIN (STUDI LAPORAN POLISI NOMOR :
BP/10/11/RES2.1/2022 DI POLRES MUSI BANYUASIN /
POLDA SUMATERA SELATAN)**



**Nama : MUHAMMAD ROMADHAN
NIM : 912 24 001**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2025**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PANGAN TAHU BERFORMALIN**
(Studi Laporan Polisi Nomor: BP/10/11/RES2.1/ di Polres Musi Banyuasin)

TESIS

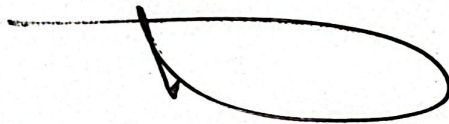
MUHAMMAD ROMADHAN

912 24 001

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,



Dr. Saipudin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Pembimbing II,



Dr. Ismail Petanasse, S.H., M.H.

NIDN : 0216118602

Mengetahui,



Direktur Program Pascasarjana,

Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802



Ketua Program Studi,

Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0205096301

**PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG MIGAS
AKIBAT PERUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
KHUSUSNYA PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN**

TESIS

FIRMANSYAH

912 24 058

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 31 Maret 2026**

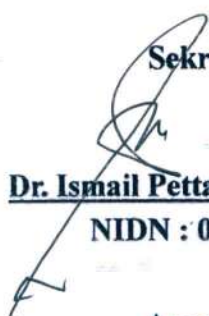
Ketua,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Sekretaris,



Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.

NIDN : 0216118602

Anggota I,



Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.

NIDN : 2020027201

Anggota II,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NIDN : 0010107904

Anggota III,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0205096301

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PANGAN TAHU BERFORMALIN (STUDI LAPORAN POLISI NOMOR : BP/10/11/RES2.1/2022 DI POLRES MUSI BANYUASIN

Tindak pidana di bidang pangan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya penggunaan bahan berbahaya seperti formalin dalam produk makanan. Salah satu kasus yang terjadi adalah penggunaan formalin pada produk tahu yang ditangani oleh Polres Musi Banyuasin berdasarkan Laporan Polisi Nomor: BP/10/II/RES2.1/2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pangan berupa peredaran tahu berformalin serta kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan di Polres Musi Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pangan tahu berformalin (studi laporan polisi nomor : BP/10/11/RES2.1/2022 di Polres Musi Banyuasin) proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Penyidik terlebih dahulu melakukan tahap penyelidikan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan melalui serangkaian tindakan seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, penyitaan produk tahu yang diduga mengandung formalin, serta pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan bahan berbahaya dalam produk tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh, penyidik kemudian menetapkan tersangka serta menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Secara yuridis, tindakan penyidik tersebut memiliki dasar hukum yang kuat baik berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan mengenai keamanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kendala Penyidikan Tindak Pidana pangan tahu berformalin (studi laporan polisi nomor : BP/10/11/RES2.1/2022 di Polres Musi Banyuasin), yaitu : pelaksanaan penyidikan tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana untuk melakukan pengujian kandungan bahan kimia pada produk pangan, kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai bahaya penggunaan formalin dalam makanan, serta kesulitan dalam mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi tahu berformalin. Selain itu, keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki pemahaman khusus mengenai tindak pidana di bidang pangan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas proses penyidikan.

Kata kunci: penyidikan, tindak pidana pangan, formalin, penegakan hukum, keamanan pangan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE INVESTIGATION OF THE CRIMINAL ACTION OF TOFU CONTAINING FORMALIN (STUDY OF POLICE REPORT NUMBER: BP/10/11/RES2.1/2022 AT THE MUSI BANYUASIN POLICE

Food crimes are a form of legal violation that can endanger public health, particularly the use of hazardous substances such as formaldehyde in food products. One such case involved the use of formaldehyde in tofu products, handled by the Musi Banyuasin Police, based on Police Report Number: BP/10/II/RES2.1/2022. This study aims to determine the implementation of the investigation into food crimes involving the distribution of tofu containing formaldehyde and the obstacles faced by investigators at the Musi Banyuasin Police. The research method used is empirical legal research.

The investigation into the formalin-containing tofu food crime (a study of police report number: BP/10/11/RES2.1/2022 at the Musi Banyuasin Police) was carried out in accordance with applicable criminal procedural law. Investigators first conduct an investigation to confirm the existence of a suspected crime, then continue with the investigation through a series of actions such as witness examinations, evidence collection, confiscation of tofu products suspected of containing formalin, and laboratory testing to determine the content of hazardous substances in the product. Based on the results of the examination and the evidence obtained, investigators then determine the suspect and compile a case file to be submitted to the public prosecutor. Legally, the investigator's actions have a strong legal basis based on both the provisions of the Criminal Procedure Code and the provisions regarding food safety in Law Number 18 of 2012 concerning Food and consumer protection in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Obstacles in Investigating Food Crimes involving Tofu Containing Formaldehyde (police report study number: BP/10/11/RES2.1/2022 at the Musi Banyuasin Police), namely: the implementation of the investigation faced several obstacles faced by investigators, including limited facilities and infrastructure for testing chemical content in food products, lack of awareness of business actors regarding the dangers of using formalin in food, and difficulties in collecting witness statements and evidence related to the production and distribution process of tofu containing formaldehyde. In addition, the limited number of investigators who have a specific understanding of crimes in the food sector is also a factor that affects the effectiveness of the investigation process.

Keywords: investigation, food crime, formalin, law enforcement, food safety.

MOTTO :

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya."

(Q. S Fushshilat : 8)

Kupersembahkan kepada :

❖ *Ibunda dan Ayahanda*

tercinta

❖ *Saudara-saudaraku*

❖ *Sahabat-sahabatku*

seperjuangan

❖ *almamaterku*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIRMANSYAH**

NIM : 91224058

Program Studi : Hukum Program Magister

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2026

Yang membuat pernyataan,

FIRMANSYAH



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Serta junjungan kita nabi Muhammad S.AW . karena atas rahmatNya dan nikmatNya jualah tesis dengan judul : PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PANGAN TAHU BERFORMALIN (STUDI LAPORAN POLISI NOMOR : BP/10/11/RES2.1/2022 DI POLRES MUSI BANYUASIN, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa bahwa thesis ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya harap dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Muchtaruddin Munchiri, MP Direktur dan Bapak Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH.. Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. A. Latif, SH. Mkn., Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Saipudin Zahri, SH, MH., Pembimbing Pertama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu guna membimbing penulis;
6. Bapak Dr. Ismail Petanasse, SH, MH, Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan petunjuk sehingga thesis ini dapat diselesaikan;
7. Bapak dan ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Seluruh Keluarga yang tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga semua budi baik yang telah penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan tesis ini diharapkan bermanfaat, Amien.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2026

Penulis,

MUHAMMAD ROMADHAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
B. Pengertian Pangan	30
C. Pengertian Formalin.....	32
D. Tugas dan Kewenangan Penyidik.....	39
E. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	45
F. Penegakan Hukum.....	53

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pangan tahu berformalin (studi laporan polisi nomor : BP/10/11/RES2.1/2022 di Polres Musi Banyuasin).....	64
B. Kendala Penyidikan Tindak Pidana pangan tahu berformalin (studi laporan polisi nomor : BP/10/11/RES2.1/2022 di Polres Musi Banyuasin)	73

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin khususnya kecamatan Sekayu kini harus waspada akan bahan makanan dan pangan yang mengandung zat berbahaya. Baru-baru ini Polres Muba berhasil menggerebek gudang atau tempat produksi tahu mengandung formalin yang selama ini dijual bebas di pasar Randik Sekayu. Gudang produksi tahu berformalin tersebut milik tersangka Mustakim (39), warga dusun III desa Karang Anyar Kecamatan Lawang Wetan kabupaten Muba.

Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupessy SIK MSI didampingi Kasat Reskrim AKP Dwio Rio SIK mengatakan penangkapan terhadap tersangka setelah unit Pidsus Polres Muba menerima adanya laporan akan peredaran tahu berformalin di pasar Sekayu. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya tim menggerebek gudang tahu berbahaya tersebut pada Selasa (8/2/2022) sekitar pukul 18.00 WIB.

“Kami menerima informasi bahwa tersangka telah memproduksi tahu yang menggunakan bahan yang dilarang (formalin). Setelah Unit Pidsus Satreskrim Polres Muba melakukan penggeledahan gudang pembuatan tahu di rumah tersangka, kita menemukan sejumlah barang bukti dan langsung kita amankan ke Polres Muba,” ujarnya dalam konferensi pers di Mapolres Muba Kamis (10/2/2022).

Dari tangan tersangka pihaknya menyita 3.000 potong tahu yang diletakkan ke dalam ember cat ukuran 20 Kg sebanyak 23 ember yang dibawa mobil Grand Max hitam nopol BG 9455 NS, 4 buah jerigen ukuran 30 liter bekas tempat penyimpanan cairan diduga formalin, 1 jerigen ukuran 30 liter berisikan formalin, 1 ember cat berisikan kacang kedelai sebanyak 10 Kg, 250 tepung tahu dalam karung dan 1 unit mesin penggiling kedelai.

“Diketahui gudang tersangka ini sudah beroperasi selama 4 tahun sejak 2018. Omset sehari sekitar Rp750 ribu dan tahu tersebut diedarkan di pasar Randik Sekayu,” jelasnya. Atas perbuatannya, kini tersangka dikenakan pasal 136 huruf B Jo pasal 75 ayat 1 auau RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 10 Miliar.¹

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengertian hukum pidana yang diungkapkan oleh Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang di anut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan

¹ https://www.facebook.com/infosekayuID/posts/gudang-produksi-tahu-berfomalin-di-desakarang-anyar-lawang-wetan-di-gerebek-ole/3230780697141248/?locale=ms_MY, diakses tanggal 11 September 2025

menggunakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.²

Pengaturan hukum yang demikian dapat di ketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat di ketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang di harapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sasaran dalam proses penyelesaian masalah itu.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya di berikan reaksi yang negatif. Kejahatan pula sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).³

Kejahatan di lihat dari sudut pandang pendekatan legal di artikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar

² Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm

³ Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, hlm 57

hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan.⁴

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.

Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.⁵

Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus

⁴ *Ibid.*, hlm 14

⁵ Iskandar, P. (2020). Analisis Sanksi Hukum Terhadap Produsen Pangan yang Melanggar. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 70-85

memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.⁶

Penyalahgunaan bahan kimia dalam pembuatan makanan tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat. Banyak produsen atau penjual makanan mengabaikan standar keamanan dan kualitas demi mengupayakan serta meningkatkan daya saing dan menarik perhatian konsumen. Penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan hingga risiko penyakit yang lebih serius. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi dan standar untuk mengontrol penggunaan bahan kimia, pelanggaran masih sering terjadi, terutama di pasar yang kurang diawasi. Berdasarkan hal tersebut, pentingnya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran ini.⁷

⁶ Arifin, M. (2021). Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bahan Kimia dalam Pangan. *Jurnal Hukum dan Pangan*, 12(1), 45-60

⁷ Mardin, H., Mamu, H. D., Usman, N. F., Mustaqimah, N., dan Pagalla, D. B. (2022). Pengenalan Zat Aditif dan Adiktif yang Berbahaya Bagi Kesehatan di Lingkungan MTs.

Sanksi hukum dibutuhkan sebagai alat untuk mendorong produsen mematuhi regulasi keamanan pangan. Banyak produsen yang mungkin tidak memahami betapa seriusnya konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga mereka tetap menggunakan bahan kimia secara sembarangan. Berbagai undang-undang dan peraturan telah dirumuskan untuk mengatur penggunaan bahan kimia dalam makanan dan memberikan sanksi bagi pelanggar.⁸

Polres Musi Banyuasin (Muba) berhasil menggerebek gudang atau tempat produksi tahu mengandung formalin yang selama ini dijual bebas di pasar Randik Sekayu. Gudang produksi tahu berformalin tersebut milik tersangka Mustakim (39), warga dusun III desa Karang Anyar Kecamatan Lawang Wetan kabupaten Muba. Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupessy SIK MSI mengatakan pihaknya menerima adanya pengaduan masyarakat, kemudian dilakukan kegiatan pengawasan peredaran produk pangan di pasar tradisional dan ditemukan tahu mengandung formalin. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya tim menggerebek gudang tahu berbahaya tersebut pada Selasa (8/2) sekitar pukul 18.00 WIB. "Kami menerima informasi bahwa tersangka telah memproduksi tahu yang menggunakan bahan yang dilarang (formalin). Setelah Unit Pidsus Satreskrim Polres Muba melakukan pengeledahan gudang pembuatan tahu di rumah tersangka, kita menemukan

Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 58-66

⁸ Susanto, R. dan Wulandari, S. (2020). Tanggung Jawab Produsen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 220-235.

sejumlah barang bukti dan langsung kita amankan ke Polres Muba," ujarnya dal konferensi pers di Mapolres Muba Kamis (10/2).

Selanjutnya dari tangan tersangka pihaknya menyita 3.000 potong tahu yang diletakkan ke dalam ember cat ukuran 20 Kg sebanyak 23 ember yang dibawa mobil Grand Max hitam nopol BG 9455 NS, 4 buah jerigen ukuran 30 liter bekas tempat penyimpanan cairan diduga formalin, 1 jerigen ukuran 30 liter berisikan formalin, 1 ember cat berisikan kacang kedelai sebanyak 10 Kg, 250 tepung tahu dalam karung dan 1 unit mesin penggiling kedelai. Diketahui gudang tersangka ini sudah beroperasi selama 4 tahun sejak 2018. Omset sehari sekitar Rp750 ribu dan tahu tersebut diedarkan di pasar Randik Sekayu, terangnya. Atas perbuatannya, kini tersangka dikenakan pasal 136 huruf B Jo pasal 75 ayat 1 auau RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp10 Miliar.

Sementara itu, tersangka mengaku jika dalam menjalankan bisnisnya tersebut ia lakukan sendirian dan karena tuntutan ekonomi. Dirinya sengaja mencampur tahu dengan formalin agar awet dan untung banyak. Kalau tidak dikasih (formalin), tahunya asam. Apalagi kalau tahu tidak abis. Makanya dikasih itu biar awet dan bisa dijual lagi.⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam mengenai Penyidikan tindak pidana pangan tahu berformalin, yang akan dituangkan dalam penelitian tesis dengan judul:

⁹ gatra.com/news-535484-hukum-ribuan-tahu-berformalin-beredar-di-pasar-randik-sekayu-polres-muba-gerebek-gudang-produksi.html, diakses Tanggal 27 Juni 2025

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PANGAN TAHU
BERFORMALIN (STUDI LAPORAN POLISI NOMOR :
BP/10/11/RES2.1/2022 DI POLRES MUSI BANYUASIN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pangan tahu berformalin (studi di Polres Musi Banyuasin / Polda Sumatera Selatan) ?
2. Apakah kendala Penyidikan tindak pidana pangan tahu berformalin (studi di Polres Musi Banyuasin / Polda Sumatera Selatan) ?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Pidana yang dititik beratkan pada pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pangan tahu berformalin (studi laporan polisi nomor : BP/10/11/RES2.1/2022 di Polres Musi Banyuasin / Polda Sumatera Selatan), selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendiskripsikan pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pangan tahu berformalin (studi laporan polisi nomor : BP/10/11/RES2.1/2022 di Polres Musi Banyuasin / Polda Sumatera Selatan).
- b. Mengidentifikasi kendala Penyidikan Tindak Pidana pangan tahu berformalin (studi laporan polisi nomor : BP/10/11/RES2.1/2022 di Polres Musi Banyuasin / Polda Sumatera Selatan).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:
Sumbangan bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana terutama mengenai pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pangan berformalin.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :
 - 1) Sebagai masukan bagi kalangan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimbah ilmu hukum di Pascasarjana.
 - 2) Sebagai masukan bagi kalangan praktisi hukum, terutama Penyidik

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, di mana teori-teori tersebut akan merupakan alat (pisau analisis) dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian. Adapun teori-teori dimaksud adalah:

a. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum pidana bergantung pada 3 (tiga) prinsip hukum yaitu :

- a. Struktur hukum (*structure of law*) aparat penegak hukum; Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- b. Substansi hukum (*substance of the law*) perangkat peraturan perundang-undangan; Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹⁰
- c. Budaya Hukum (*legal culture*) Hukum yang hidup yang terkandung di dalam masyarakat contohnya adalah budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, atau nilai-nilai yang diterapkan para penegak hukum maupun warga masyarakat. Sinkronisasi struktur hukum dan kualitas substansi hukum apabila tidak didukung oleh budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal, terlepas sudah menerapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, (2009), *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup, aman, tertib, tentram dan damai.

Menurut Soejono Soekanto, masalah penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut yaitu :¹¹

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri yaitu berupa Undang-undang. yang dimaksud Undang-undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan

¹¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.8

dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni kebudayaan Indonesia merupakan dasar berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Perlindungan Hukum itu sendiri sebagai pengayom

¹² Satjipto Raharjo, 2006, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm

dan menjadi Hak Asasi Manusia untuk dilindungi agar dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno.¹³

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Jadi Perlindungan hukum itu diberikan untuk melindungi harkat dan martabat seseorang sebagai subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum kita telah diberikan hak-hak serta kewajiban.¹⁴

Menurut CST kansil perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum itu sendiri sebagai upaya para penegak hukum untuk memberikan rasa nyaman kepada subjek hukum dari ancaman dari berbagai pihak.¹⁵

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah .satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus

¹³ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 53

¹⁴ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, hlm , 38

¹⁵ CST Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, hlm 38.

mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak subjek hukum. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada pada posisi lemah.¹⁶ Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁷ Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan

¹⁶ Salim HS dan Erlies S. Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers Jakarta, hlm 259

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 595.

(inspraak) atas pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Adapun tujuan yang hendak dituju dengan perlindungan ini adalah pada penyelesaian sengketa. Tindakan hati-hati dari pemerintah sangat dianjurkan dalam menangani masalah-masalah masyarakat merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif ini. Jika dikaitkan dengan isu korban kekerasan seksual maka menarik untuk menelaah pendapat Roscal Pound yang membagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum yakni:¹⁸

Pertama, kepentingan umum (*public interest*), kedua kepentingan masyarakat (sosial interest); dan ketiga kepentingan individual (*individual interest*). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kepentingan individu dapat juga dikategorikan sebagai kepentingan sosial.¹⁹

Pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, *asilun*, dan *bunker*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu

¹⁸ Zulkifli Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farhan Pustaka, Sukabumi, hlm 58

¹⁹ *Ibid*, hlm 61

perlindungan juga mengandung makna Pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Kerangka konseptual

- a. Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.²⁰
- b. Penyidikan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHP)

²⁰ Solihin Abdul Wahab , 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm 6

- c. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.²¹
- d. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
- e. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Didalam formalin mengandung sekitar 37 persen formaldehid dalam air, biasanya ditambah methanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri.²²
- f. Polres Musi Banyuasin adalah Kepolisian Resor yang ada di bawah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

²¹ Wiryono Projodikoro.2012, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung, hlm.55

²² Astawan, M., 2016, *Mengenal Formalin Dan Bahayanya*, Swadaya, Jakarta, hlm 16

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum Empiris.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada Polres Musi Banyuasin.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, yang dapat berupa dokumen, buku-buku, literatur dan website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP);
- 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

g. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

h. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan (*library research*), penulisan juga melakukan wawancara atau *interview* guna untuk menunjang data yang akan di analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *silogisme deduksi* (inteprestasi) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginteprestasikan hukum yang berlaku.²³

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat *deskriptif* analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara *induktif*).

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang ; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teoritis dan konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

²³ Jhony Ibrahim, 2018, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 297.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pangan, Pengertian Formalin, Tugas dan Kewenangan Penyidik, dan Penegakan hukum

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pangan tahu berformalin (studi laporan polisi nomor : BP/10/11/RES2.1/2022 di Polres Musi Banyuasin) dan kendala Penyidikan Tindak Pidana pangan tahu berformalin (studi laporan polisi nomor : BP/10/11/RES2.1/2022 di Polres Musi Banyuasin).

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Astawan, M., 2016, *Mengenal Formalin Dan Bahayanya*, Swadaya, Jakarta.
- CST Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lawrence M. Friedman, (2009), *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Salim HS dan Erlies S. Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Slamet Soemirat, 2014, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Solihin Abdul Wahab, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.

Totok Sugiarto, 2017, *Keamanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wiryo Projodikoro.2012, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung.

Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.

Zulkifli Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farhan Pustaka, Sukabumi

Jurnal :

Adi Prayogo, (2015), “Penerapan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP mengenai Kewenangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan,” *Novum: Jurnal Hukum*, hlm. 67–68.

Arifin, M. (2021). Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bahan Kimia dalam Pangan. *Jurnal Hukum dan Pangan*, 12(1), 45-60.

Ervindo Delpiro dan Emmilia Rusdiana, (2020), “Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan dengan KUHAP,” *Novum: Jurnal Hukum*, hlm. 45.

Iskandar, P. (2020). Analisis Sanksi Hukum Terhadap Produsen Pangan yang Melanggar. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 70-85.

Rudi Hartono, (2018) “Pertanggungjawaban Hukum Aparat Penegak Hukum dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Proses Penyidikan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 156.

Tiara Indah Sativa, (2024), “Analisis Kewenangan Penyidik Berdasarkan Pasal 7 KUHAP terhadap Prinsip Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, hlm. 3–4.